


Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil*

*(Legal Considerations for Pregnant Marriage According to the Head of the Office
of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)*

Muhammad Nabawi,¹ Suyud Arif,² Ahmad Sobari³
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.91>

Abstract.

The marriage is one of the bonds that makes halal a woman and man to channel her sexual instincts. Relationships that are not based on a marriage bond is prohibited by Allah SWT. Because the act is adultery, the result will be an out-of-wedlock pregnancy that will result in the family and children it contains. Pregnancy outside of marriage is a disgrace, therefore to keep the good name of family and children in the womb, marriage becomes the best solution for the perpetrator. Marriage in the circumstances of pregnant women due to adultery is called pregnant marriage. The number of pregnant marriage cases is the background of the authors to conduct research in KUA Parung District Bogor Regency on the analysis of views KUA Head Parung District Bogor regency of pregnant marriage, including the legal basis used and the reason in married pregnant women, whether it is in accordance with the rule of law Islam or not. Research in this thesis is field research with interview method to Head of KUA Kecamatan Parung Bogor Regency. The authors claim that the view of Head of KUA Parung Sub-district of Bogor Regency toward pregnant marriage is in accordance with Islamic law and applicable law rules.

Keyword: Judge Considerations, Pregnant Marriage, KUA Parung District

Abstrak.

Pernikahan adalah salah satu ikatan yang membuat wanita dan pria halal menyalurkan insting seksualnya. Hubungan yang tidak berdasarkan ikatan pernikahan dilarang oleh Allah SWT. Karena tindakan itu adalah perzinahan, hasilnya adalah kehamilan di luar nikah yang akan mengakibatkan keluarga dan anak-anak yang dikandungnya. Kehamilan di luar nikah adalah aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak-anak dalam kandungan, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita

* Diterima: 13 September 2018, Revisi: 11 Oktober 2018, Dipublikasi 09 Desember 2018.

¹ Muhammad Nabawi adalah Peneliti pada Bidang Hukum Keluarga pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: nabawi@gmail.com.

² Suyud Arif adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: suyud.arif@fai.uika-bogor.ac.id

³ Ahmad Sobari adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: ahmad.sobari@fai.uika-bogor.ac.id

hamil karena perzinahan disebut pernikahan hamil. Kasus perkawinan hamil merupakan objek utama penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tentang analisis pandangan KUA Kepala Kecamatan Kabupaten Bogor tentang perkawinan hamil, termasuk dasar hukum yang digunakan dan alasan pada ibu hamil yang menikah, apakah itu sesuai dengan aturan hukum Islam atau tidak. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Kepala KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terhadap pernikahan nikah telah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nikah Hamil, KUA Kecamatan Parung

Pendahuluan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dan juga dijelaskan bahwa menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mu'ahadah gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dan disebutkan pula, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.⁶ Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan secara jelas:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. AR-Ruum: 21).⁷

Agama Islam telah melarang atau mengharamkan penganutnya untuk melepaskan naluri pada jalan yang bukan tempatnya yang mana tidak diridhoi Allah SWT misalnya zina dan lain sebagainya. Maka Islam telah membukakan jalan keluarnya untuk menyalurkan naluri seksualnya melalui jalan yang telah ditetapkan oleh syari'atnya yaitu perkawinan, dan jalan perkawinan inilah yang diridhoi oleh Islam. Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang secara umum berlaku bagi semua makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia.⁸ Firman Allah SWT: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu berfikir.*" (QS. Adz-Dzariyat: 49).⁹

Allah SWT melarang hamba-Nya untuk melampiaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali, maka oleh sebab itu agama Islam mengharamkan

⁴ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikah, Cet. Ke-5, Bandung : Citra Umbara, 2014, h. 2

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Citra Umbara, Bandung: 2014, h. 324.

⁶ *Ibid.*

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Syamil Qur'an, Bandung: 2009, h. 406.

⁸ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Cet Pertama, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, h. 170.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 522.

perbuatan zina dengan segala hal yang mengantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Agama Islam juga memerangi kecenderungan sebaliknya, yaitu kecenderungan yang melawan naluri dan mengekangnya, maka agama Islam menyerukan kepada perkawinan, melarang kecenderungan melajang terus dan mengebiri diri. Tidak halal bagi seorang muslim berpaling dari perkawinan padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan konsentrasi untuk ibadah, menjauh dari dunia, dan mengabdikan secara penuh kepada Allah SWT.¹⁰

Nabi SAW menduga bahwa di sebagian kalangan sahabatnya ada kecenderungan perilaku kerahiban semacam itu, Lalu beliau mengumumkan bahwa itu merupakan penyimpangan dari cara hidup agama Islam dan bertentangan dengan sunnahnya. Dengan begitu beliau menolak secara tegas pemikiran Nasrani semacam itu dari lingkungan masyarakat Islam.¹¹

Agama Islam sangat menentang keras orang yang anti akan perkawinan atau membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu adalah untuk berbakti kepada Allah SWT padahal ia mampu untuk menikah atau dengan alasan untuk mencurahkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.¹² Rasulullah SAW bersabda: *Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Mazh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).*¹³

Menurut Ath-Thabary membujang yang dimaksudkan oleh Usman bin Mazh'un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai wewangian dan segala macam kenikmatan hidup didunia.¹⁴ Dalam hubungan ini maka turunkanlah ayat: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (QS. Almaidah: 87).

Tidaklah mengherankan jika didapati bahwa semua agama langit mengharamkan dan memerangi perzinahan. Terakhir adalah agama Islam, yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena zina membuat simpang siurnya keturunan, dan membuat hancurnya keluarga, tercabutnya hubungan kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular,

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Terj: Wahid Ahmadi dkk, *Halal Haram Dalam Islam*, Intermedia, Surakarta, 2003, h. 245.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Putra Pelajar, Surabaya: 2002, h. 170.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.¹⁵ Mahabesar Allah yang telah mengatakan dalam firmanNya: *"Janganlah kalian mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32).¹⁶

Pernikahan merupakan cara untuk menghindari perilaku seksual diluar pernikahan atau biasa disebut zina. Islam melarang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, karena hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah adalah zina dan zina adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Zina akan menimbulkan banyak masalah yang membahayakan diri sendiri, masyarakat, dan akan mengundang murka Allah SWT.

Semua hal yang telah disebutkan ini sudah banyak diketahui oleh generasi muda. Namun dalam prakteknya masih banyak diantara mereka yang dikuasai oleh keinginan hawa nafsu dan godaan setan. Gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sedikitpun mencerminkan akhlak mulia seperti pesta narkoba, perjudian, selingkuh, minuman keras, dan banyak lagi yang merupakan hal biasa yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama bagi mereka yang hidupnya hanya mementingkan urusan perut dan urusan syahwat. Jika seseorang gemar melakukan maksiat, maka akan sulit menerima nasihat karena hatinya sudah gelap. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia sama aja memberikan satu titik hitam dihati. Maka apabila semakin banyak maksiat yang dilakukannya maka noda titik hitam itu pun akan semakin banyak dan akan membuat hati menjadi hitam secara keseluruhan.

Kehidupan remaja pada zaman sekarang akan lebih rentan terhadap hal-hal yang negatif. Karena kaum muda-mudi cenderung banyak bergaul kesana kemari, mencari relasi, pacaran, penasaran dengan banyak hal, melakukan aktivitas terselubung dan banyak lagi dari hal-hal lainnya. Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak terkendali, yakni kebebasan yang menyebabkan kaum muda terjerumus pada hal-hal negatif. Hal semacam ini diartikan sebagai pergaulan yang lepas kontrol dan tanpa norma yang disebabkan adanya hubungan yang tidak memperdulikan segi norma dalam interaksi. Masalah penyalahgunaan narkoba, maksiat dan zina pada akhirnya mereka lakukan tiap ada kesempatan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penyusun gunakan adalah kualitatif, yaitu suatu Pendekatan penelitian yang mengambil sumber data penelitian dari tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna

¹⁵ Wahid Ahmadi dkk, *halal...*, h. 215.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 285.

yang tersirat dalam benda atau dokumen.¹⁷ Data Kualitatif biasanya tidak berhubungan dengan angka-angka dan sering tidak dikaitkan dengan analisis statistik, dan kualitatif sering disebut nonstatistik.¹⁸

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau metode untuk pengambilan data kualitatif.¹⁹ Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau institusi. Dalam hal demikian maka pendekatan terkait erat dengan pengamatan. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.²⁰ Aktivitas pada jenis penelitian ini adalah penulis terjun langsung ke lapangan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung

Makna Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha*.²¹ Secara *etimologis*, nikah berarti berkumpul atau bergabung (*adh-dhammu / al-jam'u*), sedangkan secara *terminologis*: "*Suatu akad dengan maksud mendatangkan kepemilikan dan manfaat dari sebab pemberian mahar.*"²²

Nikah adalah suatu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik antara hak-hak dan kewajiban.²³

Nikah juga dapat dikatakan sebagai satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan

¹⁷ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, h. 22.

¹⁸ Imron Rosidi, *Ayo senang Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: CV. Media Pustaka, 2005, h. 14.S

¹⁹ Djama Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012, h. 92

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-30, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 26.

²¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif: 1997), C.4, h. 1461.

²² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Jakarta, Daar Al-Kutub Al-Islamiah:2012), C.1, hlm. 266.

²³ Mardani, *Hadits Ahkam*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2002, h. 219.

menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²⁴

Perkawinan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 2 dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁶

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 didalam Pasal 1 Dasar Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁷

Pernikahan atau perkawinan dalam *literatur fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung *dhammu* atau “berhubungan kelamin” *wathi'*, dan juga berarti *akad* atau perjanjian. Dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan: “*Akad* atau *perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja*.”²⁸

Para ahli fiqh biasa menggunakan definisi sebagaimana tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012, Cet. Ke-55, h. 374.

²⁵ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, h. 9.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Permata Press h.2.

²⁷ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinarsindo Utama, h. 412.

²⁸ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008, Cet. Ke-23, h. 37.

- b. Penggunaan ungkapan (يتضمن اباحة الوط) “Yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin”, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Diantara hal-hal yang membolehkannya adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- c. Menggunakan kata (الإنكاح أو التزويج), yang berarti menggunakan lafaz *nikah* atau lafaz *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan selain antara laki-laki dan perempuan itu harus menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*, oleh karena awal agama Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kepemilikan seorang laki-laki atas seorang budak wanita yang disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah.²⁹

Dasar Hukum Nikah

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Dari sekian banyak perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunah menurut pandangan jumhur ulama, hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan ada yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

²⁹ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh Lima*...h. 74-75.

- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk melangsungkan perkawinan juga belum ada. Begitu pula apabila ia telah memiliki perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, dan berpenyakit fisik lainnya.
- c. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin, dan ia khawatir akan terjerumus ke dalam kemaksiatan apabila tidak segera melangsungkan perkawinan.
- d. Haram, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.³⁰

Hukum Nikah Hamil Menurut Ulama *Madzhab* dan Kompilasi Hukum Islam

Dewasa ini seringkali di masyarakat timbul pertanyaan tentang hukum seorang wanita yang berzina kemudian wanita tersebut hamil atau dapat dikatakan hamil diluar nikah, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Mengenai hukum menikahi wanita hamil diluar pernikahan para ulama madzhab berbeda pendapat:

a. Madzhab Syafi'i

Sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh dinikahi langsung tanpa iddah), baik ia hamil atau tidak dari perzinahan itu. Apabila wanita itu memiliki suami, maka suaminya boleh menggaulinya seketika itu pula, dan apabila wanita tersebut tidak memiliki suami, maka laki-laki yang menzinahnya atau laki-laki yang bukan menzinahnya boleh menikahnya seketika itu juga baik wanita tersebut hamil atau tidak. Namun apabila wanita tersebut hamil, maka suami wanita tersebut dimakruhkan menggauli wanita tersebut (isterinya).

b. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat, apabila wanita yang berzina tersebut tidak hamil maka sah (boleh langsung menikahnya), baik menikahi dengan laki-laki yang menzinahnya atau dengan laki-laki yang bukan menzinahnya dan bagi

³⁰ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh Lima...*, h. 74-80.

wanita tersebut tidak perlu iddah. Semua ini telah menjadi kesepakatan madzhab Hanafi. Sedangkan anak dari hasil perbuatan zina tersebut apabila wanita tersebut melahirkan anaknya setelah masa enam bulan dari pernikahannya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Namun apabila wanita tersebut melahirkan kurang dari masa enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan anak tersebut tidak dapat waris mewarisi suami ibunya.

c. Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali

Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali, wanita pezina itu tidak boleh langsung dinikahi dan ia wajib iddah beberapa quru' apabila setelah berzina itu wanita tersebut tidak hamil dan apabila wanita tersebut hamil maka iddah-nya adalah sampai melahirkan. Apabila wanita pezina tersebut memiliki suami maka suaminya haram menggaulinya sampai iddah wanita tersebut habis dengan beberapa quru' atau sampai melahirkan.

Menurut madzhab Maliki, Rahim wanita itu menjadi bersih dengan tiga kali haid atau setelah berlalunya tiga bulan. Sedangkan menurut madzhab Hambali Rahim wanita itu menjadi bersih dengan tiga kali haid, madzhab Hambali masih memberikan syarat lainnya yaitu wanita pezina tersebut haruslah bertaubat dari perbuatan zinanya.

Kasus nikah hamil menggugah para ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam berbagai hal telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merujuk kepada para ahli fiqh yang sangat dikenal dikalangan ulama dan masyarakat Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi perundang-undangan, terutama yang berkenaan keberlakuan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan.

Khusus tentang nikah hamil Seperti halnya aturan yang ditetapkan, wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Seperti disebutkan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu hal yang sakral. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakomodasi berbagai pandangan dan pemikiran dalam bidang fiqh yang memiliki daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam, dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.

Khusus dalam hal hamil diluar nikah, seperti tersebut dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu diperbolehkannya dilakukan pernikahan terhadap wanita yang telah hamil sebelum akad nikah bertujuan agar anak yang masih dalam kandungan memiliki hak hukum yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Namun apa yang terjadi dilingkungan masyarakat adalah penyelewengan terhadap pasal yang membolehkannya mengawini wanita hamil. Karena apapun alasannya berzina adalah suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Masyarakat yang tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat kepada Allah SWT menjadikan seks bebas sebagai pelarian terhadap sesuatu yang tidak dapat mereka capai, karena runtuhnya moral generasi muda maka gaya hidup bebas, narkoba, perjudian, dan hal-hal negatif lainnya menjadi biasa-biasa saja karena pengaruh lingkungan. Dengan kata lain pergeseran norma telah terjadi secara besar-besaran dikalangan remaja.

Miskinnya akan pengetahuan sebagian orang terhadap dampak yang terjadi akibat perbuatan hamil diluar nikah bisa menjadi satu alasan kenapa hamil diluar nikah kerap terjadi. Maka pendidikan agama yang ditanamkan sejak usia dini diharapkan akan menjadi penguat keteguhan generasi muda untuk menghindari pergaulan bebas.

Pertimbangan Hukum Kepala KUA Kecamatan Parung Terhadap Nikah Hamil

Dalam sebuah wawancara penyusun yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, yaitu Dadang, pada tanggal 14 Desember 2017, beliau menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Parung pernah menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, alasan pernikahan tersebut dilakukan adalah karena KUA bekerja sesuai dengan

undang-undang yang berlaku. Maka dari itu boleh hukumnya menikahkan orang dalam keadaan hamil.³¹

Akad nikah hamil sama saja halnya dengan pernikahan yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun harus terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara *syar'i*. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para ahli fiqih. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah.

Kepala KUA Kecamatan Parung Bogor, Dadang lebih lanjut menjelaskan, sesuai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 53:

Pertama; Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ayat (1) tersebut merupakan bentuk pengecualian, di mana wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, karena laki-laki itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Selain itu, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi percampuran nasab pada anak. Sehingga tidak muncul istilah bapak biologis (yang menghamili ibu) dan bapak fisiologis (yang bertanggung jawab atas kehamilan ibu).

Kedua; Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya wanita yang hamil di luar nikah tidak memiliki masa iddah. Karena masa iddah adalah masa tunggu yang digunakan untuk mengetahui kesucian rahim setelah wanita ditalak oleh suaminya, sedangkan wanita yang hamil di luar nikah sudah jelas rahimnya telah terisi dan tidak bersuami.

Ketiga; Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan tersebut merupakan suatu isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah apabila mengikuti ketentuan ayat (1), sehingga setelah anak yang dikandungnya lahir maka tidak perlu diadakan perkawinan ulang. Firman Allah SWT:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An Nur: 3).

Setiap pemohon pernikahan dan selanjutnya terdaftar maka pernikahan yang dilakukan mendapatkan kutipan akta nikah (buku nikah) sepanjang

³¹ Hasil wawancara dengan Dadang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Kamis 14 Desember 2017, Jam 10:00 WIB.

perkawinan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdaftar sesuai prosedur yang berlaku di KUA baik wanita pemohon pernikahan itu hamil atau tidak hamil akan mendapatkan perlakuan yang sama. Apabila pasangan tersebut masih berusia dini maka pihak KUA akan memerintahkan kepada pasangan tersebut untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Mengenai wanita hamil yang mendaftar untuk melangsungkan pernikahan, KUA tidak mengetahui secara pasti apakah calon suami wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya atau bukan, dikarenakan pihak KUA melangsungkan pernikahan sesuai dengan berkas yang diserahkan ke KUA.

Dadang menjelaskan bahwa dalam problematika nikah hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor beliau juga merujuk pada pendapat Ulama *madzhab*, yang mana dalam masalah pernikahan hamil ini *ulama madzhab* saling berbeda pendapat:

1. Menurut *madzhab* Maliki

Berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya tidak sah bagaimanapun keadaan dan alasannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3, yang dimaknai bahwa tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Maka bagi wanita yang hamil diluar nikah harus menjalani masa iddah sampai melahirkan.

2. Menurut *Madzhab* Hambali

Pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut *madzhab* Hambali sah hukumnya apabila memenuhi dua Syarat, yaitu:

- a) Selesai masa iddah wanita tersebut dan jika perempuan itu hamil akibat zina maka waktu habisnya masa iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Sehingga, hukumnya tidak halal menikahi sebelum wanita tersebut melahirkan.
- b) Wanita yang melakukan zina harus bertaubat terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nur ayat 3. Kata *az-zaniah* ini masih mengandung hukum zina sebelum wanita tersebut bertaubat, jadi ketika wanita zina itu bertaubat maka hilanglah status *az-zaniah* beserta konsekuensi hukumnya.

3. Menurut *madzhab* Hanafi dan *madzhab* Syafi'i.

Kasus pernikahan hamil berdasarkan pendapat *madzhab* Hanafi dan *madzhab* Syafi'i adalah sah tanpa ada syarat apapun. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan taubatnya wanita hamil sebab zina dikarenakan ayat Al-Qur'an

surat An-Nur ayat 3 tersebut telah di-Nasakh oleh ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dadang, mengatakan, bahwasanya menurut *madzhab Hanafi* dan *madzhab Syafi'i* tidak ada kewajiban *iddah* bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh dinikahi langsung tanpa *iddah*), karena adanya *iddah* disebabkan karena adanya perkawinan, sedangkan wanita hamil tersebut belum pernah melakukan perkawinan, maka laki-laki yang menzinahnya atau laki-laki yang bukan menzinahnya boleh menikahnya seketika itu juga baik wanita tersebut hamil atau tidak. Namun apabila wanita tersebut hamil, maka suami wanita tersebut dimakruhkan menggauli wanita tersebut (isterinya).

Seandainya Pihak KUA mengetahui bahwa calon suami wanita hamil tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya, maka pihak KUA akan meminta keluarga wanita tersebut untuk mencari laki-laki yang menghamilinya. Namun apabila laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak dapat ditemukan, maka pihak KUA akan berbuat sebagaimana pendapat *madzhab Syafi'i* dan *madzhab Hanafi*, yaitu wanita hamil diluar nikah diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun pihak KUA juga akan menggunakan apa yang menjadi pendapat *madzhab Hambali* yaitu adanya taubat yang sebenar-benarnya. Pihak KUA akan memberikan nasihat kepada calon pengantin nikah hamil tersebut agar bertaubat yang sebenar-benarnya agar perbuatan dosa besar (perzinahan) tersebut tidak kembali terulang dikemudian hari.

KUA tidak memiliki kerja sama dengan pihak manapun untuk mengetahui calon pengantin wanita dalam keadaan hamil atau tidak. Kerjasama yang KUA jalin hanya dengan puskesmas setempat dan hanya sebatas pemeriksaan dan imunisasi TT (*tetanus toxoid*). Toxoid ialah imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus. Imunisasi TT Pada ibu Hamil adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikan vaksin tetanus toxoid.

Setiap pernikahan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulallah SAW, atau sebagaimana yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka pernikahan hamil yang dilakukan di KUA juga memiliki tujuan yang sama dan juga bertujuan agar perzinahan yang dilakukan itu tidak terulang kembali dikemudian hari.

Meskipun diperbolehkan untuk menikah dengan pasangan zinanya, akan tetapi perbuatan zina tersebut akan membawa dampak negatif, diantaranya adalah:

1. Dampak terhadap pelaku wanita

Pezina wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa rasa malu dan pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria lain.

2. Dampak terhadap pelaku pria

Bagi pezina pria apabila dia tidak bertaubat maka dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, apabila pria tersebut mengulangi perbuatannya maka kemungkinan akan ada wanita lain yang menjadi korban.

3. Dampak terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan Zina yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan rasa malu bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Bagi orang tua akan timbul rasa penyesalan yang sangat mendalam karena merasa bertanggung jawab mendidik anak-anaknya.

Menurut Dadang selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk meminimalisir terjadinya nikah hamil dilingkungan KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, pihak KUA melakukan sejumlah upaya untuk menjaga moral dan mencegah terjadinya fenomena hamil di luar nikah. Upaya tersebut antara lain penyelenggaraan pembinaan remaja tentang bahaya pergaulan bebas, bimbingan masyarakat melalui tenaga penyuluh agama melalui majlis *ta'lim*, hingga peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga sakinah, karena semua upaya-upaya tersebut dapat dimulai melalui keluarga.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa problematika nikah hamil pada kalangan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

- 1) pacaran yang sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Islam semakin membudaya di kalangan remaja. Di kalangan remaja pacaran sudah menjadi sesuatu yang lumrah, padahal pacaran adalah salah satu pintu masuk dari kemaksiatan. Kalangan pemuda dan pemudi yang mengkhususkan malam istimewa seperti malam minggu mereka jadikan ajang jalan berdua, dengan minimnya pengawasan orang tua seringkali membuat remaja lupa akan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam pergaulan, sehingga mereka dengan leluasa melakukan hal-hal yang dilarang sampai akhirnya menyebabkan kehamilan.

- 2) Pengaruh teman atau lingkungan dalam membentuk karakter remaja adalah yang paling kuat diantara faktor-faktor lainnya, karena seorang anak akan lebih lama berada diluar rumah baik itu disekolah, tempat bermain, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya daripada berada dirumahnya. Maka apabila seorang remaja berkumpul dan bermain ditempat yang baik maka kemungkinan dia akan menjadi baik pun akan semakin besar, begitu juga sebaliknya apabila bermain dan berkumpul ditempat yang negatif maka kemungkinan akan menjadi pribadi yang buruk pun akan semakin besar
- 3) Kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat memberikan Pendidikan Agama dan nasihat tentang bahaya pergaulan bebas. Lemahnya pendidikan keagamaan terhadap anak yang di pupuk sejak dini di lingkungan keluarga menyebabkan pribadi seorang anak akan labil dan mudah terpengaruh hal-hal negatif yang akan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak memiliki imunitas terhadap hal-hal negatif sebagaimana yang diajarkan dalam agama.

Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang penyusun lakukan tentang nikah hamil menurut pandangan hukum Kepala KUA kecamatan Parung Kabupaten Bogor, maka penyusun memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yakni:

- 1) Pandangan hukum Kepala KUA kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Dadang) terhadap nikah hamil adalah boleh dilaksanakan asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Pandangan tersebut mengacu pada KHI Pasal 53, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan pada saat wanita masih dalam keadaan hamil dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili maka tidak boleh. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya nikah hamil di KUA kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan agar anak yang dikandung tidak terlantar dikemudian hari
- 2) Pandangan hukum dan apa yang dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan Parung Kabupaten Bogor tentang nikah hamil sudah sesuai dengan hukum Islam. Dari empat *madzhab* yang telah diuraikan oleh penulis, Kepala KUA Kecamatan Parung lebih condong menggunakan *madzhab Hanafi* dan *madzhab Syafi'i* karena memang sejalan dengan pasal 53 KHI.

- 3) Peranan KUA sebagai perpanjangan tangan Kementrian Agama harus terus aktif dalam memberikan Penyuluhan keagamaan, agar dapat terus menanamkan norma-norma kepada masyarakat agar terhindar dari pergaulan bebas.
- 4) Peranan orang tua dirumah sangatlah penting pengetahuan agama orang tua yang baik akan dapat memberikan pengaruh baik pula kepada anaknya, karena rumah adalah tempat kembalinya anak setelah beberapa waktu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Artinya, pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang diperoleh seorang anak akan dapat dinetralisir ketika anak kembali kerumah.

Daftar Pustaka

- AF, Hasanuddin. *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an (Nikah, Talak, Cerai, Ruju')*, Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.
- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jambi: Syari'ah Press, 2011.
- Ahmadi, Wahid, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, 2003.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Ghazi, Muhammad Bin Qosim. *Fathul Qarib*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.
- Al-Hamdi, Abdul Aziz Mabruk., et al., *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Al-Khatib, Abdurrahman. *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, Beirut, Darun Nafis, 2003.
- Al-Qr'an & Terjemahnya, *Syamil Qur'an*, Bandung: Departemen Agama RI, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Bandung: Sinarsindo Utama, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Jurjani, Ali bin Muhammad al-, *At-Ta'rifat*, Jakarta, Daar Al-Kutub Al-Islamiyah: 2012.
- Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Permata Press, 2005.

- Kusmiran, Eny. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Malibari, Zainuddin. *al-Fathul Mu'in*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2010.
- Mardani, *Hadits Ahkam*, Depok: Rajawali Pers, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-30, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mughniyah, Muhammad jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif: 1997.
- Nur, Syamsuddin Nur; Mutmainah, Mutia, *Perkawinan Yang Didambakan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Depok: An-Nur Press, 2007.
- Qudsiah, Wifa Latifah; Gustiawati, Syarifah. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah," dalam Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Siar Baru Algesindo, 2012.
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Rosidi, Imron. *Ayo senang Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: CV. Media Pustaka, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Satori, Djama; Komariah, Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Shiddiq, Ahmad. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Shiddiq, Ahmad. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta CV, 2009.
- Tim Penulis, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2001.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
Mengenai Nikah Hamil

Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. *"Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiaris, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]